



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOYOLALI  
NOMOR 9 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN  
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
BOYOLALI TAHUN 2009 SEBAGAI SYARAT PENCALONAN PADA PEMILIHAN  
UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2010**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,**

**Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (3) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Merencanakan Program, Anggaran, dan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota serta untuk melaksanakan Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;

b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Perolehan Kursi Dan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2009 Sebagai Syarat Pencalonan Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;

- Memperhatikan :
1. Keputusan KPU Kabupaten Boyolali Nomor 270/15/Tahun 2009 tentang Penetapan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon DPRD Kabupaten Boyolali Dalam Pemilu 2009;
  2. Keputusan KPU Kabupaten Boyolali Nomor 270/16/Tahun 2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan Penetapan Calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Boyolali Dalam Pemilu 2009;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 sebagaimana diubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010;
  4. Hasil Keputusan Rapat pleno KPU Kabupaten Boyolali tanggal 27 Desember 2009.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- PERTAMA :** Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Boyolali Tahun 2009 sebagai syarat Pencalonan Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010;
- KEDUA :** Perolehan Suara Sah Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Boyolali Tahun 2009 sebagai syarat Pencalonan Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010;
- KETIGA :** Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA terdapat dalam Lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Boyolali  
Pada Tanggal : 27 Desember 2009

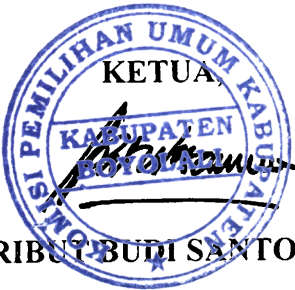
  
RIBU BUDI SANTOSO

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Boyolali  
Nomor : 9 Tahun 2009  
Tanggal : 27 Desember 2009

**JUMLAH PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2009**

| NO | NOMOR URUT<br>PARTAI POLITIK | NAMA PARTAI POLITIK                   | JUMLAH<br>PEROLEHAN<br>KURSI |
|----|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 1. | 1                            | Partai Hati Nurani Rakyat             | 3                            |
| 2. | 2                            | Partai Karya Peduli Bangsa            | 1                            |
| 3. | 8                            | Partai Keadilan Sejahtera             | 4                            |
| 4. | 9                            | Partai Amanat Nasional                | 5                            |
| 5. | 13                           | Partai Kebangkitan Bangsa             | 3                            |
| 6. | 23                           | Partai Golongan Karya                 | 8                            |
| 7. | 24                           | Partai Persatuan Pembangunan          | 1                            |
| 8. | 28                           | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 14                           |
| 9. | 31                           | Partai Demokrat                       | 6                            |
|    | JUMLAH TOTAL                 |                                       | 45                           |

Ditetapkan di : Boyolali  
Pada tanggal : 27 Desember 2009

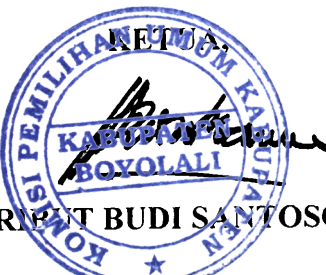
  
RIBUT BUDI SANTOSO

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Boyolali  
Nomor : 9 Tahun 2009  
Tanggal : 27 Desember 2009

**JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK  
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2009**

| NO                  | NOMOR URUT<br>PARTAI<br>POLITIK | NAMA PARTAI POLITIK                          | JUMLAH<br>PEROLEHAN<br>SUARA |
|---------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|
| 1                   | 1                               | Partai Hati Nurani Rakyat                    | 23.805                       |
| 2                   | 2                               | Partai Karya Peduli Bangsa                   | 13.293                       |
| 3                   | 4                               | Partai Peduli Rakyat Nasional                | 6.141                        |
| 4                   | 5                               | Partai Gerakan Indonesia Raya                | 14.190                       |
| 5                   | 6                               | Partai Barisan Nasional                      | 651                          |
| 6                   | 8                               | Partai Keadilan Sejahtera                    | 38.893                       |
| 7                   | 9                               | Partai Amanat Nasional                       | 64.347                       |
| 8                   | 11                              | Partai Kedaulatan                            | 1.106                        |
| 9                   | 12                              | Partai Persatuan Daerah                      | 312                          |
| 10                  | 13                              | Partai Kebangkitan Bangsa                    | 28.117                       |
| 11                  | 14                              | Partai Pemuda Indonesia                      | 148                          |
| 12                  | 15                              | Partai Nasional Indonesia Marhaenisme        | 978                          |
| 13                  | 16                              | Partai Demokrasi Pembaruan                   | 2.827                        |
| 14                  | 17                              | Partai Karya Perjuangan                      | 74                           |
| 15                  | 18                              | Partai Matahari Bangsa                       | 406                          |
| 16                  | 19                              | Partai Penegak Demokrasi Indonesia           | 573                          |
| 17                  | 20                              | Partai Demokrasi Kebangsaan                  | 438                          |
| 18                  | 21                              | Partai Republika Nusantara                   | 451                          |
| 19                  | 23                              | Partai Golongan Karya                        | 85.775                       |
| 20                  | 24                              | Partai Persatuan Pembangunan                 | 10.845                       |
| 21                  | 26                              | Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia | 548                          |
| 22                  | 27                              | Partai Bulan Bintang                         | 10.825                       |
| 23                  | 28                              | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan        | 143.105                      |
| 24                  | 29                              | Partai Bintang Reformasi                     | 613                          |
| 25                  | 31                              | Partai Demokrat                              | 57.378                       |
| 26                  | 32                              | Partai Kasih Demokrasi Indonesia             | 279                          |
| 27                  | 33                              | Partai Indonesia Sejahtera                   | 7.732                        |
| 28                  | 34                              | Partai Kebangkitan Nasional Ulama            | 4.873                        |
| 29                  | 44                              | Partai Buruh                                 | 525                          |
| <b>JUMLAH TOTAL</b> |                                 |                                              | <b>519.248</b>               |

Ditetapkan di : Boyolali  
Pada tanggal : 27 Desember 2009

  
**RIPAT BUDI SANTOSO**